

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum. Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.¹ Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmuan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Secara harfiah mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.² Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.³ Secara lebih lanjut Soerjono Soekanto menerangkan bahwa “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya”.⁴

¹ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 35

² Johny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayu Publishing, Malang, 2006, hlm.26

³ Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.57

⁴ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, ctk Ketiga, UI Press, Jakarta, 2012, hlm.42

B. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Analisis terhadap bahan hukum tersebut guna memahami permasalahan dan solusi yang tepat berdasarkan kebijakan hukum.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang digunakan mengenai bahan dan aturan hukum yang mengikat dan diurut secara hierarki. Bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan Perundang-Undangan, catatan resmi ataupun risalah dalam pembuatan peraturan Perundang-Undangan maupun putusan hakim⁵. Adapun yang menjadi bahan penulis dalam penelitian ini adalah:

- a) Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

⁵ Ibid., op.cit. hlm. 141.

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) ;

- b) Pasal 1 angka 5 dan Pasal 10 huruf f Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) ;
- c) Pasal 20 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) ; dan
- d) BAB IV Pelayanan Kesehatan angka 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional ; dan
- e) Pasal 1 angka 6 Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.

2) Bahan Hukum Sekunder

- 1) Literatur-literatur hukum, khususnya yang mengenai asuransi ;
- 2) Skripsi, yang membahas mengenai BPJS Kesehatan;
- 3) Artikel internet, yang berkaitan dengan prinsip ekuitas dan penyelenggaraan jaminan kesehatan ;

- 4) Pendapat para sarjana, mengenai pengertian-pengertian prinsip ekuitas dan penyelenggaraan jaminan kesehatan oleh BPJS Kesehatan ; dan
- 5) Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

3) Bahan Hukum Tersier

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ; dan
- 2) Kamus Hukum.

D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian ini di peroleh dari penelusuran kepustakaan (*library search*) yang berkaitan dengan prinsip ekuitas dan penyelenggaraan jaminan kesehatan BPJS bagi peserta. Bahan hukum primer didapat dari Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Perpustakaan Pusat Brawijaya. Bahan hukum sekunder didapat dari hasil analisis klausula penerapan prinsip ekuitas dan penyelenggaraan jaminan kesehatan BPJS bagi peserta. Bahan hukum tersier didapat dari KBBI online, maupun kamus hukum yang dapat menjelaskan mengenai prinsip ekuitas.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M.Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian

ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional⁶. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

Kemudian dalam penelitian ini, analisis yang digunakan dengan menelaah pada isu hukum yang terjadi berkaitan dengan multitafsirnya klausula Perwujudan prinsip ekuitas dalam Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Dilanjutkan dengan menginventarisasi dan mengidentifikasi dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, selanjutnya analisis dikaitkan dengan isu hukum yang terjadi dengan melakukan penafsiran terhadap undang – undang yang terkait. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan undang – undang dan peraturan yaitu:

- 1) Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) ;
- 2) Pasal 1 angka 5 dan Pasal 10 huruf f Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116,

⁶ Peter Mahmud Marzuki., op.cit. hlm. 20

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256)

;

- 3) Pasal 20 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) ; dan
- 4) BAB IV Pelayanan Kesehatan angka 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional ; dan
- 5) Pasal 1 angka 6 Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.

Dalam penafsiran undang – undang dan peraturan tersebut, peneliti menggunakan penafsiran :

- 1) Penafsiran Gramatikal

Penafsiran gramatikal adalah menafsirkan undang-undang menurut arti perkataan (istilah). Antara bahasa dengan hukum terdapat hubungan yang erat sekali. Bahasa merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat undang-undang untuk menyatakan kehendaknya, tetapi adakalanya pembuat undang-undang tidak dapat merangkai kata-kata yang tepat.⁷

⁷ Yudha Bhakti Ardiwisastro, **Penafsiran dan Konstruksi Hukum**, PT.Alumni, Bandung, 2012, hlm. 9

Penafsiran ini digunakan dalam penelitian ini untuk mempermudah serta mengetahui makna dari Undang-Undang.

2) Penafsiran Teleologis

Merupakan penafsiran yang metodenya difokuskan pada penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya. Tekanan tafsiran pada fakta bahwa kaidah hukum terkandung tujuan atau asas sebagai landasan dan bahwa tujuan atau asas tersebut memengaruhi interpretasi.

Penafsiran ini digunakan untuk memperoleh hasil sebagai pertimbangan dan memfokuskan pada makna tersebut.

3) Penafsiran Sistematis

Penafsiran sistematis yaitu penafsiran hukum yang didasarkan atas sistematika pengaturan hukum dalam hubungannya antar pasal atau ayat dari peraturan hukum itu sendiri dalam mengatur masalahnya masing-masing.

Penafsiran ini digunakan untuk memperoleh hasil perbandingan antar pasal sebagai pertimbangan makna dari Undang-Undang.

F. Definisi Konseptual

1) Perwujudan

Perwujudan merupakan penerapan terhadap sesuatu hal yang bersifat nyata dan berwujud. Perwujudan dalam penelitian hukum ini merupakan perwujudan Prinsip Ekuitas dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan, sehingga manfaat kesehatan

dapat diterapkan sebagaimana kesamaan antara peserta BPJS dalam memperoleh hak jaminan kesehatan yang sama satu sama lain.

2) Prinsip Ekuitas

Prinsip Ekuitas merupakan prinsip yang menjelaskan mengenai kesetaraan atau kesamaan dalam kebutuhan medis yang diterapkan dalam sebuah sistem jaminan sosial nasional tanpa dipengaruhi oleh besaran iuran yang dibayarkan oleh peserta jaminan kesehatan.

Prinsip ini menjamin keadilan dalam pemberian kebutuhan medis peserta jaminan kesehatan dengan memberikan kebutuhan medis sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga, setiap peserta jaminan kesehatan mendapatkan hak yang sama antara satu dengan lainnya.

3) Jaminan Kesehatan

Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

4) Manfaat Pelayanan

Manfaat Pelayanan dalam penelitian hukum ini dimaksudkan dalam manfaat pelayanan bagi peserta dalam memperoleh jaminan kesehatan. Manfaat jaminan kesehatan setiap

peserta BPJS yakni berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotive, preventif, kuratif dan rehabilitative termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.